

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)




UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024

	AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.8/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024


Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :


NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024


Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.8/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:


1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada bagian (3) ditetapkan per mahasiswa per tahun.


III. Rasional Standar SPMI

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di UFDK. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi UFDK, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bermutu. Dalam rangka pemenuhan CPL, perlu ditetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang sesuai dengan standar minimal. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosialkemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki standar satuan biaya operasional yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Besaran satuan biaya operasional per mahasiswa per tahun ≥ 20 juta	1. Merencanakan anggaran pembelajaran berbasis CPL melalui tahapan analisis biaya operasional 2. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal
		Terdapat bukti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa mengacu pada standar satuan biaya operasional	
2	UFDK wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Tersedianya Laporan keuangan yang teraudit baik secara internal maupun eksternal dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi 4. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat 5. Menjaga stabilitas Penerimaan Jumlah Mahasiswa Baru 6. Menjaga Student body Mahasiswa lama 7. Menyesuaikan Tarif Biaya Pendidikan Mahasiswa dengan tuntutan kinerja PT 8. Meningkatkan Perolehan Hibah PPKM dari Kementrian 9. Meningkatkan Hibah di luar PPKM dari berbagai Instansi baik dalam negeri maupun luar negeri 10. Mendisiplinkan pelaporan kegiatan PPKM para Peneliti
3	UFDK harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi	Terdapat bukti tentang pelaksanaan analisis biaya operasional	
		Hasil analisis biaya operasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	
4	UFDK harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Terdapat bukti tentang pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan operasional pada setiap tahun anggaran	
		Adanya laporan tahunan tentang penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan	
5	Yayasan/UFDK wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Adanya pos penerimaan di luar mahasiswa baik berupa hibah dan kerja sama dengan berbagai instansi, masyarakat, atau hasil usaha sesuai kompetensi universitas	
		Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\leq 75\%$	
		Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan dari kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\geq 10\%$	
6	UFDK wajib menyusun	Tersedianya dokumen	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)		Revisi : 01
			Nomor : 2.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	dan Pengabdian diluar hibah internal dan eksternal ke LPPM 11. Mendorong Penawaran Jasa Profesional yang dimiliki PT kepada pihak eksternal 12. Meningkatkan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai Instansi

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Dokumen SOP Pengembangan Kurikulum
2. Formulir Kurikulum
3. Formulir RPS
4. Bukti Pembayaran SPP, SKS, dll
5. Daftar Gaji
6. Rekap Honor
7. Buku Kas Keluar
8. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
9. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan
5. Ketua Program Studi

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

